



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PN.Bgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bogor;

Telah membaca :

1. Surat Permohonan Pemohon tanggal 30 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor 119/Pdt.P/2024/PN.Bgr yang diajukan atas nama Pemohon :

**TB. AULIA AMRULLAH SASTRADIDJAJA**, Pekerjaan : Wiraswasta,  
Agama: Islam, Alamat : Sindangbarang Sekolah Rt/Rw  
002/005, Kelurahan Sindang barang, Kecamatan Bogor barat,  
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

1. Berita Acara Persidangan perkara permohonan tersebut;
2. Permohonan Pemohon secara lisan pada persidangan tanggal 11 Juni 2024 mengenai pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan dan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Hakim yang ditunjuk dalam perkara permohonan tersebut wajib menerbitkan penetapan pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka pencabutan permohonan tersebut dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut Permohonannya maka Pemohon harus dibebankan membayar biaya-biaya yang timbul akibat Permohonan tersebut;

Memperhatikan ketentuan Rv, pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan No.119/Pdt.P/2024/PN Bgr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mencatat dalam register perihal pencabutan perkara No.119/Pdt.P/2024/PN Bgr selanjutnya mencoret perkara dimaksud dari register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 1 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Patti Arimbi, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dimpo Irna Angelina, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Dimpo Irna Angelina, SH, MH

Patti Arimbi, SH, MH.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp.100.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
<u>4. Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.170.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)